



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345 444

BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU NOMOR : 421.75/6106/IV. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATU ATAP SDN 65 KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Hamsani, S.Pd. selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Satu Atap SDN 65 Kota Bengkulu tanggal 10 Oktober 2013
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD SATU ATAP SDN 65 KOTA BENGKULU tanggal 10 Oktober 2013, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 07 Oktober 2013.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD SATU ATAP SDN 65 KOTA BENGKULU dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor: 421.75/6106/BPPT/2013 tanggal 10 Oktober 2013

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD SATU ATAP SDN 65 KOTA BENGKULU
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : SATU ATAP SDN 65
 Jenis Pendidikan : PAUD
 Alamat : Jl. Irian No.97 RT.03
 Kelurahan : Tanjung Jaya
 Kecamatan : Sungai Serut
 Kota : Bengkulu
 Ketua : Hamsani, S.Pd.
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 Oktober 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
 Kota Bengkulu
 Kepala Bidang PLS,



Tembusan kepada Yth.
 1. Walikota Bengkulu
 2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu